



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
SERTA STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu diberikan Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan serta Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan serta Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN SERTA STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
8. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
9. *At Cost* adalah penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata.
10. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara.
11. Tunjangan Transportasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD untuk kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan DPRD.
12. Tunjangan Kesejahteraan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD untuk kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan DPRD.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
14. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
15. Reses adalah masa pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya di luar masa kegiatan persidangan.
16. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II

PENGHASILAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD, meliputi:
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan; dan

7. tunjangan alat kelengkapan lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. tunjangan komunikasi insentif; dan
 2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Paragraf 2

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Uang Paket

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Paragraf 4

Tunjangan Jabatan

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Paragraf 5

Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan untuk jabatan :
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);Dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Paragraf 6

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1, diberikan tunjangan komunikasi intensif setiap bulan, setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Bagi Pimpinan DPRD diberikan belanja penunjang operasional yang diberikan setiap bulan, sebesar :
 - a. Ketua DPRD setinggi-tingginya sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD setinggi-tingginya sebesar 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.

Paragraf 7

Tunjangan Reses

Pasal 9

Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya setiap kali yang bersangkutan melaksanakan kegiatan Reses, setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.

Bagian Kedua

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 10

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 11

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan transportasi.

Paragraf 1

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan

Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Yang dimaksud dengan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah medical check up.
- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Paragraf 2

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 13

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berupa pakaian sipil lengkap, pakaian sipil resmi, pakaian sipil harian dan pakaian dinas harian.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas beserta ongkos jahitnya ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut:
 - a. pakaian sipil lengkap sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/stel disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun atau dalam masa jabatan sebagai anggota DPRD.
 - b. pakaian sipil resmi sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)/stel disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - c. pakaian sipil harian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/stel disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - d. pakaian dinas harian sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)/stel disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

- e. Pakaian adat sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/paket disediakan 1 (satu) paket dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 4

Tunjangan Perumahan

Pasal 15

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah negara beserta perlengkapannya;
- (2) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah negara beserta perlengkapannya;
- (3) Untuk pemeliharaan rumah negara diberikan biaya belanja pemeliharaan;
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan berupa uang dan dibayarkan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD : sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD : sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD : sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 5

Tunjangan Transportasi

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan berikut biaya pemeliharaannya.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dibebankan ke dalam belanja Sekretariat DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberikan bantuan bahan bakar minyak jenis pertamax atau solar dex (bahan bakar non subsidi) masing-masing setinggi-tingginya per bulan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD 600 (enam ratus) liter;
 - b. wakil ketua DPRD 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter.
- (4) Pemberian bantuan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan tanda bukti pembelian yang sah.

Pasal 17

Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi berupa uang dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 18

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:

- a. program, yang terdiri atas:
 1. Kegiatan Reses;
 2. Penyelenggaraan rapat;
 3. Kunjungan kerja;
 4. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda serta penyebarluasan Perda;
 5. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 6. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 7. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Kegiatan Reses

Pasal 19

- (1) Kegiatan Reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat khususnya konstituen di Daerah Pemilihan DPRD, dilaksanakan secara perseorangan di Daerah Pemilihannya masing-masing dan diberikan biaya penyelenggaraan kegiatan reses.
- (2) Komponen biaya kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya makan dan minuman rapat:
 - 1) jamuan ringan;
 - 2) jamuan makan
 - b. biaya sewa gedung (didalamnya termasuk biaya sewa kursi dan sewa sound system);
 - c. biaya perjalanan dinas dalam daerah;
 - d. biaya alat tulis kantor;
 - e. biaya pembuatan spanduk;
- (3) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menandatangani Pakta Integritas yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan sebelum kegiatan dilaksanakan pada setiap masa sidang.
- (4) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan kegiatan reses didampingi oleh seorang pendamping Non PNS yang diajukan oleh masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD melalui fraksi masing-masing pada Ketua DPRD untuk ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.
- (5) Syarat pendamping sebagaimana pada ayat (4) sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan keterangan sehat dari dokter;

- b. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - c. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - d. mampu mengoperasikan komputer.
- (6) Pendamping bertanggungjawab atas tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dengan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja dengan Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran.
- (7) Kepada masing-masing pendamping diberikan :
- a. biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan PNSD Golongan II;
 - b. pendamping diberikan honorarium kegiatan setinggi-tingginya sebesar Rp. 400.000,00 untuk reses dalam 1 (satu) kali masa persidangan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Rapat

Pasal 19

Bahwa penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. rapat paripurna;
- b. rapat paripurna istimewa;
- c. rapat pimpinan fraksi;
- d. rapat fraksi;
- e. rapat konsultasi;
- f. rapat Badan Musyawarah;
- g. rapat komisi;
- h. rapat gabungan komisi;
- i. rapat badan anggaran;
- j. rapat badan pembentukan Peraturan Daerah;
- k. rapat badan kehormatan;
- l. rapat panitia khusus;
- m. rapat panitia;
- n. rapat kerja;
- o. rapat dengar pendapat; dan
- p. rapat dengar pendapat umum.

Paragraf 3

Kunjungan Kerja

Pasal 20

- (1) Kunjungan kerja yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 3, dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD, terdiri atas:
- a. pimpinan;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. badan pembentukan Peraturan Daerah;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan;
 - g. panitia khusus; dan

- h. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
- (2) Setiap perjalanan dinas pada kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani yaitu sebagai berikut:
1. Ketua DPRD untuk :
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua;
 - c. anggota.
 2. Wakil Ketua DPRD, untuk :
 - a. wakil ketua;
 - b. anggota.
- (3) Komponen Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. uang harian (uang saku, uang makan dan uang transpor lokal);
 - b. uang representasi;
 - c. uang transportasi (apabila menggunakan moda transportasi umum);
 - d. uang penginapan (hotel).
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. biaya perjalanan dinas diberikan untuk perjalanan dinas didalam Daerah dan/atau ke luar Daerah;
 - b. untuk perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian;
 - c. uang perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi ke Wilayah I dan Wilayah V diberikan uang harian, uang representasi;
 - d. untuk perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi ke Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV diberikan uang harian, uang representasi, uang penginapan (Hotel) bersifat at cost;
 - e. untuk perjalanan dinas ke luar Daerah luar Provinsi di Pulau Jawa diberikan uang harian, uang representasi, dan uang penginapan (Hotel) bersifat at cost, dan uang moda transportasi;
 - f. untuk perjalanan dinas ke luar Daerah luar Provinsi di luar Pulau Jawa diberikan uang harian, uang representasi, uang transportasi dan uang penginapan (hotel) bersifat at cost dan Uang Moda Transportasi;
 - g. dalam melaksanakan perjalanan dinas dapat diberikan biaya transport secara at cost.
 - h. tempat penginapan (Hotel) menggunakan fasilitas Hotel Bintang 4 (empat).
- (5) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas dapat difasilitasi dengan kendaraan dinas, biaya bahan bakar, biaya tol secara at cost, sewa kendaraan berikut sopir dan biaya bahan bakar atau moda transportasi lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (6) Jumlah hari dalam Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah selama 3 (tiga) hari dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. wilayah II dan wilayah III untuk 2 (dua) tujuan/lokus kunjungan;
 - b. wilayah IV untuk 1 (satu) tujuan/lokus kunjungan.
- (7) Jumlah hari dalam Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi di Pulau Jawa adalah :
- a. selama 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) tujuan/lokus kunjungan dengan menggunakan moda transportasi umum; atau
 - b. selama 4 (empat) hari untuk 2 (dua) tujuan/lokus kunjungan dengan menggunakan moda transportasi umum.
- (8) Jumlah hari dalam perjalanan dinas ke luar Daerah luar Provinsi di luar Pulau Jawa adalah selama 4 (empat) hari dengan 2 (dua) tujuan/locus kunjungan dengan menggunakan moda transportasi.
- (9) Biaya belanja perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk uang harian dan uang representasi bersifat lumpsum, sedangkan moda transportasi dan uang penginapan (hotel) bersifat at cost.
- (10) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (11) Biaya penginapan dan transportasi (Pesawat Terbang, Kapal Laut, Kereta Api) dibayarkan secara real (at cost) sesuai dengan bukti pembayaran dan dapat diberikan uang muka sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari perkiraan biaya yang dibuktikan dengan kwitansi penerimaan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (12) Biaya perjalanan dinas dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (13) Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi ditetapkan sebagai berikut :

No	Tempat Perjalanan Dinas	Uang Harian (Rp.)			Uang Representasi per hari (Rp.)	Uang Penginapan (Hotel) per hari (Rp.)
		Uang Saku	Uang Makan	Uang Transportasi Lokal		
1	Ibukota Provinsi	350.000,00	300.000,00	400.000,00	200.000,00	1.100.000,00
2	Wilayah I	300.000,00			200.000,00	
3	Wilayah II	350.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	1.100.000,00
4	Wilayah III	350.000,00	300.000,00	400.000,00	200.000,00	1.100.000,00
5	Wilayah IV	350.000,00	300.000,00	400.000,00	200.000,00	1.100.000,00
6	Wilayah V Kota Tasikmalaya	200.000,00			200.000,00	

Untuk kegiatan kunjungan kerja dan rapat-rapat koordinasi/konsultasi, uang harian diserahkan seluruhnya sedangkan untuk kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD hanya uang saku saja kecuali hari

pertama dan terakhir kegiatan dimaksud, uang harian dan uang representasi diserahkan seluruhnya.

- (14) Wilayah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah V
1	Banjar	Bandung	Cirebon	Bogor	Kota Tasikmalaya
2	Ciamis	Bandung Barat	Indramayu	Bekasi	
3	Garut	Cimahi	Kuningan	Depok	
4		Sumedang	Majalengka	Karawang	
5		Pangandaran		Purwakarta	
6				Subang	
7				Sukabumi	
8				Cianjur	

- (15) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi di Pulau Jawa:

No	Tempat Perjalanan Dinas	Uang Harian (Rp.)			Uang Representasi per hari (Rp.)	Uang Penginapan (Hotel) per hari (Rp.)
		Uang Saku	Uang Makan	Uang Transportasi Lokal		
1	Pusat (Jakarta)	500.000,00	350.000,00	400.000,00	250.000,00	1.200.000,00
2	Provinsi Banten	500.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	1.200.000,00
3	Provinsi Jawa Tengah	500.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	1.200.000,00
4	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	500.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	1.200.000,00
5	Provinsi Jawa Timur	500.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	1.200.000,00

- (16) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar Pulau Jawa, sebagai berikut :

No	Tempat Perjalanan Dinas	Uang Harian (Rp.)			Uang Representasi per hari (Rp.)	Uang Penginapan (Hotel) per hari (Rp.)
		Uang Saku	Uang Makan	Uang Transportasi Lokal		
1	Luar Provinsi di Luar Pulau Jawa	700.000,00	400.000,00	400.000,00	250.000,00	1.210.000,00

(17) Besaran Uang Penginapan (Hotel):

No.	Provinsi	Tarif Hotel Bintang 4 Per Hari (Rp).
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1.308.000,00
2.	Sumatera Utara	1.030.000,00
3.	Riau	1.075.000,00
4.	Kepulauan Riau	930.000,00
5.	Jambi	1.030.000,00
6.	Sumatera Barat	1.030.000,00
7.	Sumatera Selatan	1.000.000,00
8.	Lampung	1.152.000,00
9.	Bengkulu	790.000,00
10.	Bangka Belitung	1.030.000,00
11.	Banten	1.430.000,00
12.	Jawa Barat	1.470.000,00
13.	Dki. Jakarta	1.470.000,00
14.	Jawa Tengah	1.452.000,00
15.	DI. Yogyakarta	1.248.000,00
16.	Jawa Timur	1.152.000,00
17.	Bali	1.810.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	1.082.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	1.000.000,00
20.	Kalimantan Barat	1.130.000,00
21.	Kalimantan Tengah	1.350.000,00
22.	Kalimantan Selatan	1.420.000,00
23.	Kalimantan Timur	1.458.000,00
24.	Sulawesi Utara	1.415.000,00
25.	Gorontalo	1.010.000,00
26.	Sulawesi Barat	1.030.000,00
27.	Sulawesi Selatan	1.000.000,00
28.	Sulawesi Tengah	1.040.000,00
29.	Sulawesi Tenggara	1.070.000,00
30.	Maluku	1.030.000,00
31.	Maluku Utara	1.512.000,00
32.	Papua	1.260.000,00
33.	Irian Jaya Barat	1.260.000,00

Paragraf 4
Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme
Sumber Daya Manusia

Pasal 21

Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditugaskan mengikuti kegiatan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan profesionalisme, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 5, berupa:

- a. seminar;
- b. pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, workshop dan kegiatan sejenisnya diberikan biaya sesuai dengan kemampuan APBD.

Pasal 22

(1) Dalam hal pembahasan materi tertentu, Anggota DPRD melalui alat kelengkapan dapat menggunakan jasa Tenaga Ahli atau Narasumber, untuk dimintai pendapatnya tentang hal-hal yang menjadi pokok bahasan alat kelengkapan DPRD.

(2) Standar Biaya untuk Tenaga Ahli dan atau Narasumber:

No.	Tenaga Ahli/Narasumber	Orang/Jam (Rp.)	Transportasi (Rp.)	Akomodasi (Rp.)
1.	Guru Besar/Tenaga Ahli/Profesional/Unsur Muspida	750.000,00	500.000,00	1.200.000,00
2.	Eselon III/Dosen S3	500.000,00	500.000,00	900.000,00
3.	Sarjana/S1	400.000,00	300.000,00	500.000,00
4.	Tokoh Nasional	750.000,00	500.000,00	1.200.000,00
5.	Tokoh Masyarakat Lokal	500.000,00	250.000,00	-

(3) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) hanya diberikan apabila Tenaga Ahli atau Narasumber berasal dari luar Kabupaten Tasikmalaya untuk 1 (satu) kali kegiatan.

(4) Honorarium Tenaga Ahli atau Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (13) hanya diberikan dalam kegiatan sosialisasi, seminar, lokakarya, atau dalam rapat kerja alat kelengkapan DPRD, untuk waktu paling lama 5 jam.

Paragraf 5
Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan
Dan Kemasyarakatan

Pasal 23

(1) Untuk kegiatan konsultasi alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 6, baik ke Ibukota Provinsi maupun

Ibukota Negara dilaksanakan untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) hari dengan 1 (satu) tujuan/lokus konsultasi.

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilaksanakan dengan Perguruan Tinggi Negeri yang berada di Pulau Jawa.
- (3) Perguruan Tinggi Negeri yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Jawa Tengah atau Jawa Timur, konsultasi dapat dilaksanakan untuk selama 3 (tiga) hari dengan 1 (satu) tujuan/locus konsultasi.
- (4) Segala ketentuan mengenai besaran uang harian, uang representasi, akomodasi maupun transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku bagi kegiatan konsultasi.

Paragraf 6

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 24

- (1) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 25

Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD dan penggunaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Paragraf 7

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan

Pasal 26

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin

dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 27

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu dengan staf fraksi yang ditetapkan maksimal 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan jumlah anggota fraksi dengan perincian sebagai berikut :
 - a. jumlah anggota fraksi lebih kecil atau sama dengan 4 (empat), 1 (satu) orang;

- b. jumlah anggota fraksi antara 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan), 2 (dua) orang;
 - c. jumlah anggota fraksi lebih besar atau sama dengan 9 (sembilan), 3 (tiga) orang.
- (4) Tenaga ahli fraksi dan staf fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), diusulkan oleh masing-masing fraksi.
 - (5) Tenaga ahli fraksi dan staf fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
 - (6) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi dan staf fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pengadaan tenaga ahli fraksi dan staf fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan biaya perjalanan dinas dalam kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi/diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD berwenang untuk menanggukhan atau tidak menyetujui pembayaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 11 Januari 2018

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 11 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 6